



Juhanperak
e-issn : 2722-984X
p-issn : 2745-7761

**PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN ALOKASI DANA DESA, KEBIJAKAN DESA DAN
KELEMBAGAAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT (STUDI KASUS PADA DESA DI KECAMATAN BENAI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)**

JULINDA SARI

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas,
Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi.
email: Juliandasari393@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of financial management of village fund allocation, village policies and village institutions on community welfare in villages in Benai District. The research data was obtained from questionnaire data (primary). The population in this study is the Village apparatus in Benai District, amounting to 15 villages with a total population of 299 people. The method of taking purposive sampling obtained 90 samples. This study uses a quantitative approach. The analysis used is multiple linear regression analysis, with t test and coefficient of determination. The test results show that, firstly the influence of accountability in financial management of village fund allocations has a significant effect on people's welfare by 0.596. Second, village policies have a significant effect on people's welfare by 0.350. Third, village institutions have a significant effect on community welfare by 0.964. Determination coefficient obtained by 0.397 or equal to 39.7% which means the amount of financial management accountability of village fund allocation, village policies and village institutions to the welfare of the community is 39.7% while the remaining 60.3% is explained by other causes originating from outside regressions that were not examined in this study.

Keywords: Accountability of Village Fund Allocation Financial Management, Village Policy, Village Institutions, Community Welfare.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat pada desa di Kecamatan Benai. Data penelitian ini diperoleh dari data kuesioner (primer). Populasi dalam penelitian ini yaitu perangkat Desa yang ada di Kecamatan Benai yang berjumlah 15 Desa dengan total populasi adalah 299 orang. Metode pengambilan sampel purposive sampling diperoleh 90 sampel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, dengan uji t dan koefisien determinasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa, pertama pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 0,596. Kedua, kebijakan desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 0,350. Ketiga, kelembagaan desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 0,964. Diperoleh Koefisiensi Deteriminasi sebesar 0,397 atau sama dengan 39,7% yang artinya besarnya akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat adalah 39,7% sedangkan

60,3% sisanya yaitu dijelaskan oleh penyebab lainnya yang berasal dari luar regresi yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Kelembagaan Desa, Kesejahteraan Masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan tujuan perekonomian desa yang berhasil, maka setiap desa di Indonesia telah diberikan Alokasi Dana Desa setiap tahunnya oleh pemerintah, guna melaksanakan pengembangan dan pembangunan pada desa. Untuk meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa melalui dana Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah Desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari letak geografis desa, jumlah penduduk, Luas wilayah dan jumlah kemiskinan.

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan kesejahteraan karena sebuah kondisi dimana seseorang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti tempat tinggal, sandang, pangan, kesehatan yang layak serta juga pendidikan sehingga mereka dikatakan tidak sejahtera.

Penelitian ini dilakukan pada desa Kecamatan Benai karena terdapat permasalahan kemiskinan yang lihat dari keluarga miskin (KM) yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Penduduk Miskin di Desa Kecamatan Benai Berdasarkan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Per 5 Tahun 2015-2019

NO	Nama Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah Km ²	Jumlah Penduduk Miskin Per 5 Tahun
				2015-2019 (KK)
1	Kota Benai	360	1,76	19
2	Talontam	962	1,85	40
3	Banjar Benai	3.536	19,62	48
4	Gunung Kesiangan	639	25,99	58
5	Banjar Lopak	664	5,15	61
6	Pulau Kalimantan	460	21,93	50
7	Tanjung Simandolak	486	2,00	41
8	Pulau Ingu	1.409	10,00	98
9	Koto Simandolak	1.548	10,10	71
10	Tebing Tinggi	1.636	5,47	64
11	Pulau Lancang	572	4,47	35
12	Pulau Tongah	636	2,72	50
13	Ujung Tanjung	378	2,86	48

14	Pulau Bungin	968	4,64	69
15	Benai Kecil	584	2,60	21
	Total	14.838	121,16	793

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi, 2020

Berdasarkan tabel 1.1 di atas data kesejahteraan masyarakat dilihat dari data Program Keluarga Harapan (PKH). Program keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. dapat dilihat jumlah masyarakat miskin yang ada di Kecamatan Benai mencapai 793 KK. desa yang memiliki Kemiskinan terbesar adalah Desa Pulau Ingu dengan kemiskinan mencapai 98 KK dengan jumlah Penduduk 1.409 Jiwa dan Luas Wilayah 10,00 Km². sedangkan desa yang memiliki kemiskinan terendah adalah Desa Koto Benai dengan kemiskinan sebesar 19 KK dengan jumlah Penduduk 360 Jiwa dan Luas Wilayah 1,76 km². Program PKH ini bertujuan sebagai upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan serta mencapai kesejahteraan.

Sehubungan dengan hal ini maka pemerintah memberikan bantuan keuangan untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang outputnya pada kesejahteraan masyarakat desa. bantuan keuangan tersebut berupa Alokasi Dana Desa (ADD). Pada tahun 2016, alokasi dana desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 46,98 Triliyun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 628 juta. Sementara Tahun 2017 alokasi dana desa meningkat menjadi 60 triliyun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 800 juta. Penyaluran dan realisasi penyerapan alokasi dana desa tahun 2017 terbagi kedalam 2 tahap. Realisasi penyaluran untuk tahap pertama sebesar Rp. 35,8 triliyun dan hanya tersalurkan 99,5% dari pagu tahap pertama yaitu sebesar Rp. 36 triliyun untuk 434 daerah (100%) yang terdiri dari 74.910 desa. Realisasi penyaluran untuk tahap kedua sebesar Rp. 11,85 triliyun atau hanya 49,3% dari pagu tahap kedua sebesar Rp. 24 triliyun untuk 209 daerah dari 434 daerah (48,2%) dan 36.503 desa dari 74.810 desa (48,7%). Realisasi penyaluran alokasi dana desa semuanya hanya sebesar Rp. 47,65 triliyun dari penyaluran alokasi dana desa yang awalnya 60 triliyun. (www.kemenkeu.go.id).

Namun, walaupun Program Keluarga Harapan (PKH) telah dijalankan di Kecamatan Benai ternyata program ini tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar, seperti dikutip dari [jurnal media indonesia.com](http://jurnal.media.indonesia.com) pada tanggal 14 juni 2020, disalah satu desa di Kecamatan Benai yaitu Desa Kalimantaning dana PKH diduga dikurangi jumlah penerimanya, entah apa yang menjadi alasannya padahal kalau dilihat perekonomian masyarakatnya sangat jauh dari berkecukupan, tetapi itulah yang dihadapi masyarakat Desa Tanjung Simandolak dan Desa Pulau Kalimantaning Siberakun Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Belum lagi permasalahan penyelewengan Anggaran Dana Desa (ADD), Desa Pulau Kalimantaning yang berpenduduk kurang lebih 120 KK ini juga mengeluh atas sikap dan cara kerja Kepala Desa mereka. Proyek-proyek pembangunan di desa pulau Kalimantaning yang anggarannya dari anggaran dana desa juga diduga dimonopoli oleh Kepala Desa dan dapat dilihat dari pembangunan jalan semenisasi yang tidak sesuai dengan SOP yang diajukan, dikutip dari Jurnal Media Indonesia.com.

Di kabupaten Kuantan Singingi diketahui pada struktur dana Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) tahun 2017 memiliki pendapatan sebesar Rp. 1,374 triliyun. dana tersebut sudah termasuk pendapatan asli daerah kabupaten

kuantan singingi, dana perimbangan pemerintah pusat dan pendapatan lain-lain daerah yang sah. Dalam APBD tersebut jumlah alokasi dana desa yang diperuntukan oleh pemerintah pusat untuk kabupaten kuantan singingi adalah Rp. 166 milyar mengalami kenaikan sebesar Rp. 36 milyar dari tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 130 milyar. Dana tersebut diperuntukan bagi 218 desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi termasuk salah satunya adalah desa yang ada dikecamatan benai. sesuai dengan prosedur yang telah dilaksanakan sebelumnya alokasi dana desa tersebut penyalurannya langsung ke rekening desa masing-masing (www.kuansingterkini.com).

Dengan adanya bantuan Pemerintah dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) semakin memperlihatkan partisipasi Pemerintah Pusat dalam pembangunan desa. Penggunaan Alokasi Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa. Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, maka kegiatan-kegiatan yang dibiayai dana desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk Meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, Meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga, Meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di desa. Pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. maka kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai desa harus dipastikan mengikutsertakan masyarakat desa dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) Tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial ini wajib ditegakkan agar desa mampu secara mandiri menyelenggarakan pembangunan desa secara partisipatif yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka mencapai tujuan sebuah desa dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), *Good governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. dimana salah satu karakteristik dan unsur utama dari *Good Governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Oleh karena akuntabilitas sangat diperlukan menunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik.

Kecamatan Benai merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dengan luas wilayah 121,16 km². Kecamatan Benai dipimpin oleh seorang Camat. Pemerintah tidak berjalan sendiri dalam mengemban tugasnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan pedesaan. Pembangunan masyarakat desa di arahkan untuk dimanfaatkan secara optimal

potensi sumber daya alam dan pembangunan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa dengan bimbingan dan bantuan dari pemerintah. Pemerintah Desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa. pemerintah diharapkan dapat membawa paradigma baru dalam pembangunan, mampu mengubah cara pandang pembangunan, bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak selamanya berada di kota atau perkotaan, tetapi membangun indonesia haruslah dimulai dari desa, karena desa menjadi bagian terdepan dari upaya gerakan pembangunan yang berasal dari prakarsa masyarakat, guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, sekaligus berkeadilan dan berkesinambungan. oleh karena itu kelembagaan desa harus bekerja secara sinergis dan terpadu untuk mencapai desa yang sejahtera. Pemerintah desa merupakan pemerintah paling bawah yang berhubungan dengan masyarakat, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat atas pengelolaan keuangan pemerintah desa sangat dibutuhkan.

Untuk itu perlunya kebijakan dari pemerintah desa. Kebijakan pemerintah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan keputusan pemerintah, baik berupa program dan peraturan. kebijakan akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan apabila didukung oleh faktor yaitu ketepatan pemilihan kebijakan atau keputusan sesuai dengan kebutuhan publik serta didorong oleh dukungan responsibilitas masyarakat yang partisipatif terhadap suatu kebijakan pemerintah termasuk taat kepada hukum dan peraturan (Tachjan, 2006). Pemerintah desa secara formal memiliki wewenang dalam membuat peraturan yang bersifat formal dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara positif dalam bentuk peraturan desa, namun terlepas dari sudut pandang formalitas, setiap desa secara tradisional memiliki kearifan lokal dalam setiap penyelesaian masalah desa.

Dalam rangka penyelesaian permasalahan desa perlu adanya Lembaga untuk wadah mengemban tugas dan fungsi tertentu. oleh karena itu keberadaan lembaga desa merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi pemerintahan desa. tujuan penyelenggaraan pemerintah desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tugas pemerintah desa adalah memberikan pelayanan (*Service*) dan pemberdayaan (*empowerment*), serta pembangunan (*development*) yang seluruhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat. istilah lembaga identik dengan organisasi. Dalam suatu organisasi senantiasa terdapat struktur organisasi yang jelas. Didalam kehidupan organisasi senantiasa terjadi hubungan kerja antar unit-unit kerja dalam organisasi itu. bahkan terjadi pula hubungan kerja dengan organisasi-organisasi lainnya. dalam menyelenggarakan pembangunan desa, desa mendayagunakan lembaga- lembaga seperti Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat, dan Kerjasama antar desa.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Dura (2016). perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terkait lokasi penelitian, penelitian Dura (2016) dilakukan pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, sementara itu penelitian ini dilakukan di seluruh desa Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 15 Desa.

Oleh sebab itu, peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika Alokasi Dana Desa dikelola untuk membantu mengatasi permasalahan ekonomi di desa dan kepentingan masyarakat maka desa akan lebih mandiri dari sebelumnya

sehingga masyarakat di tingkat individu, kelompok, kelembagaan maupun komunitas memiliki kesejahteraan yang lebih baik dari sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin meneliti dengan Judul **“Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi).**

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Desa

Menurut Kartodihadikiesumo (1984) dalam Salman (2012:1) “desa” dusun “desi” asalnya dari perkataan sanskrit yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran. Sejak diberlakukannya otonomi daerah istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya disumatera barat dengan istilah negeri, di aceh dengan istilah gampong hal ini merupakan salah satu pangkuan dan penghormatan pemerintahan terhadap asal usul adat istiadat setempat. Sedangkan menurut hukum UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa.

2.1.2 Pemerintahan Desa

Pemerintah adalah proses cara pembuatan pemerintah yang berdasarkan Demokrasi Gubernur 16 memegang tumpuk di daerah tingkat 1 segala urusan yang dilakukan oleh negara yang dilakukan oleh negara yang menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara.


2.1.3 Alokasi Dana Desa


Menurut UU No 6 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dana belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemsayarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2.1.4 Pengertian Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN (Rusyan, 2018:3).

2.2 Kerangka Pemikiran





Sumber: Penelitian Terdahulu oleh Dura (2016)

2.3 *Hipotesis*

Hipotesis adalah jawaban sementara yang disusun peneliti kemudian akan di uji kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan selanjutnya. Hipotesis berkaitan dengan hubungan antara variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian (Kuncoro, 2013:59). Berdasarkan Kerangka Pemikiran di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- H₁ : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Kecamatan Benai.
- H₂ : Kebijakan Desa berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Kecamatan Benai.
- H₃ : Kelembagaan Desa berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Kecamatan Benai.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 *Rancangan Penelitian*

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah berupa angka atau bilangan yang absolut dapat dikumpulkan dan dibaca relatif lebih muda, dengan melihat pada jumlah masing-masing angka seorang peneliti dapat membuat persepsi (Sunyoto, 2013:21). Pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun penelitian berdasarkan pengalamannya, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan yang diajukan untuk memperoleh pembenaran (verifikasi) atau penolakan dalam bentuk dokumen data empiris lapangan. Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan antar variabel, memberikan deskripsi statistic, menaksir dan meramalkan hasilnya. Desain penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif harus terstruktur, baku, formal dan dirancang sematang mungkin sebelumnya.

3.2 *Teknik Pengumpulan Data*

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner yang telah disusun. Data yang diambil merupakan data primer dan koesioner ini bersifat tertutup. Kuesioner bersifat tertutup adalah kuesioner yang menyajikan pertanyaan atau pernyataan dan pilihan jawaban sehingga responden hanya dapat memberikan tanggapan terbatas pada pilihan yang diberikan (Krisherdian, 2015).

Untuk memperoleh data yang sebenarnya kuesioner dibagikan secara langsung kepada responden, yaitu dengan mendatangi tempat responden (Perangkat desa dan ketua BPD) di desa kecamatan benai

3.3 Teknik Analisis Data

3.3.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner ,tersebut (Sunyoto, 2013: 85).

3.3.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Butir pertanyaan dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah 7 konsisten (Sunyoto, 2013: 81).

3.3.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan tahap awal yang digunakan sebelum analisis regresi linier (Ghozali, 2011). Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas.

3.3.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi. Adapun rumus yang digunakan untuk menguji analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kesejahteraan Masyarakat

a = Konstanta

X₁ = Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

X₂ = Kebijakan Desa

X₃ = Kelembagaan Desa $\beta_1 - \beta_2 - \beta_3 =$ Koefisien regresi berganda

e = error term

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kecamatan Benai.

Berdasarkan uji hipotesis, yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Ini berarti bahwa semakin baik akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa di Kecamatan Benai maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Kecamatan Benai. Akuntabilitas pengelolaan keuangan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Hal ini ditunjukkan t hitung 2,994 > t tabel 1,987 dan nilai signifikan 0,004 < 0.050, maka menunjukkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (X₁) berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y) dapat disimpulkan H1 diterima.

Berdasarkan hasil penelitian di desa Kecamatan Benai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Kesejahteraan Masyarakat, jika Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa pada desa di Kecamatan Benai baik maka kesejahteraan masyarakat di benai juga tinggi. Berdasarkan Pasal 5 sampai Pasal 11 Permendes No 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa yaitu untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana dimaksud untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik. dengan adanya Alokasi Dana Desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan. Alokasi Dana Desa tersebut akan terus mendorong otonomi desa sekaligus untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Maka kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa harus mengikutsertakan masyarakat desa dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. maka kegiatan-kegiatan yang dibiayai dana desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk Meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga, meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dura (2016) menyimpulkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

4.2 Pengaruh Kebijakan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kecamatan Benai.

Berdasarkan uji hipotesis, yaitu Kebijakan Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Ini berarti bahwa semakin baik kebijakan desa di Kecamatan Benai maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Kecamatan Benai. Kebijakan desa memberikan dampak positif yang signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Hal ini ditunjukkan t hitung $2,352 > t$ tabel $1,987$ dan nilai signifikan $0,021 < 0,050$, maka menunjukkan Kebijakan Desa (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y) dapat disimpulkan H_1 diterima.

Berdasarkan hasil penelitian di desa Kecamatan Benai Kebijakan Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat, jika Kebijakan Desa di Kecamatan Benai tinggi maka kesejahteraan masyarakat di benai juga naik. Kebijakan pemerintah desa merupakan salah satu produk hukum karena setiap pemerintah desa secara hukumpun memiliki wewenang tersebut meskipun berskala kecil dan lokal yang mencakup wilayah administrasi desa itu sendiri. Secara undang-undang, kebijakan formal di level desa tertuang dalam bentuk peraturan desa. secara struktur undang-undang dan ketatanegaraan, peraturan desa merupakan bentuk tindak lanjut serta penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi, bukan untuk menjalankan otonomi secara independen, melainkan tanggung jawab

otonomi desa tetap ada dibawah wewenang dan pengawasan pemerintah kota/kabupaten.

Meskipun demikian desa memiliki hak dan wewenang berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan nasional secara umum serta pembangunan desa sendiri secara khusus. Kebijakan pemerintah desa harus optimal dan berfungsi serta tugas kebijakan desa harus berjalan dengan baik. Program-program yang sudah dibuat oleh aparatur desa semuanya harus dilaksanakan seperti penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. pemerintah desa mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendukung sepenuhnya kegiatan program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa untuk mencapai tujuannya yaitu membawa masyarakat kearah pembangunan yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Menurut Purwanto (2015:106-110) indikator yang dapat digunakan untuk mengukur variabel kebijakan desa yaitu (Akses, bias, ketepatan peleyanaan, akuntabilitas dan kesesuaian program dengan kebutuhan) indikator ini juga digunakan oleh peneliti sebelumnya yaitu (Dura, 2016). Indikator tersebut antara lain:

1. Akses

Akses mengandung pengertian terjadinya kesamaan kesempatan bagi semua kelompok sasaran, apapun karakteristik individual maupun kelompok yang melekat pada dirinya, seperti gender, etnisitas, agama dan afiliasi politik. Akses juga berarti tidak terjadinya diskriminasi untuk terlibat dan menikmati manfaat kebijakan atau program karena karakteristik yang melekat pada individu atau kelompok.

2. Bias

Bias merupakan indikator yang digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh implementer bias (menyimpang) kepada kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran untuk menikmati bantuan atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui suatu kebijakan atau program.

3. Ketepatan Pelayanan

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam penerapan kebijakan ini suatu program dilakukan tepat waktu atau tidak.

4. Akuntabilitas

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah tindakan para implementer dalam menjalankan tugas mereka untuk menyampaikan keluar kebijakan kepada kelompok sasaran dapat dipertanggung jawabkan atau tidak.

5. Kesesuaian program dengan kebutuhan

Indikator ini digunakan untuk mengukur apakah berbagai keluaran kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak.

Hal ini sesuai dengan teori (Tachjan: 2006) yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan keputusan pemerintah, baik berupa pogram, peraturan dan kebijakan akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan apabila didukung oleh faktor yaitu ketepatan pemilihan kebijakan atau keputusan sesuai dengan yang kebutuhan publik serta didorong oleh dukungan responsibilitas mayarakat yang partisipatif terhadap suatu kebijakan pemerintah termasuk taat kepada hukum dan peraturan. p

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dura (2016) menyimpulkan bahwa Kebijakan desa berpengaruh secara signifikan positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati (2017) menyatakan bahwa Kebijakan Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

4.3 Pengaruh Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kecamatan Benai

Berdasarkan uji hipotesis, yaitu Kelembagaan Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Ini berarti bahwa semakin baik kelembagaan desa di Kecamatan Benai maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Kecamatan Benai. Kelembagaan desa memberikan dampak positif yang signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Hal ini ditunjukkan t hitung $4,188 > t$ tabel $1,987$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,050$, maka menunjukkan Kelembagaan Desa (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y) dapat disimpulkan H_1 diterima. Berdasarkan hasil penelitian di desa Kecamatan Benai Kelembagaan Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat, jika Kelembagaan Desa di Kecamatan Benai tinggi maka kesejahteraan masyarakat di benai juga naik.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, diatur mengenai kelembagaan Desa. Lembaga Desa dapat dijadikan sebagai wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa yang ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. dengan adanya lembaga, sebuah desa dapat mencapai tujuannya. Salah satu tujuannya yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti memberikan pelayanan dan pemberdayaan yang seluruhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kelembagaan desa adalah sebagai berikut (Dura,2016):

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Sebuah Kelembagaan/Organisasi dikatakan efektif jika telah tepat mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pencapaian tujuan dalam penelitian ini dilihat dari seberapa besar tercapainya tujuan lembaga, kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

2. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan kelembagaan/organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi dalam penelitian ini dilihat dari adanya peran aktif anggota sebuah kelembagaan dalam mendukung pembangunan desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa agar terwujudnya kesejahteraan.

3. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu kelembagaan/organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus, dan komunikasi. Integrasi dalam penelitian ini dilihat dari adanya sosialisasi yang dilakukan oleh kelembagaan desa tentang pembangunan kepada masyarakat, pengembangan konsensus, dan juga komunikasi antara pemerintahan desa, BPD, LPMD dan masyarakat desa.

Hal ini sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 Lembaga Desa adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu keberadaan lembaga desa merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi Pemerintah desa. Tujuan penyelenggaraan pemerintah desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tugas pemerintah desa adalah memberikan pelayanan (service) dan pemberdayaan (empowerment) yang seluruhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dura (2016) menyimpulkan bahwa Kelembagaan desa berpengaruh secara signifikan positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati (2017) menyatakan bahwa kelembagaan desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (X_1), Kebijakan Desa (X_2), Kelembagaan Desa (X_3), terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y) di Desa Kecamatan Benai. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan terhadap permasalahan dengan menggunakan hipotesis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di desa Kecamatan Benai dengan pengaruh sebesar 0,596 atau 59,6%.
2. Kebijakan Desa berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di desa Kecamatan Benai dengan pengaruh sebesar 0,350 atau 35,0%.
3. Kelembagaan Desa berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di desa Kecamatan Benai dengan pengaruh sebesar 0,964 atau 96,4%.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Alla SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam tidak lupa pula peneliti ucapkan untuk Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan dalam setiap langkah dan tindakan kita sebagai seorang muslim. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi (S. Ak) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Untuk itu peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang amat besar kepada:

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, atas kesempatan yang telah diberikan kepada peneliti untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE., ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dan sebagai Dosen pembimbing II yang juga telah meluangkan waktunya dalam membimbing peneliti
3. Bapak Yul Emri Yulis, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi.

4. Bapak M. Irwan, SE., MM selaku pembimbing I yang telah mendidik dan memotivasi peneliti.
5. Kepada tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah mendidik peneliti selama menjadi mahasiswa.
7. Seluruh Kepala Desa beserta Perangkat Desa di Kecamatan Benai yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Desa Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Teristimewa ucapan terima kasih kepada orang tuaku tercinta, Ayahanda Amir Hamzah dan Ibunda Sumiati serta Adikku Rozi Ardinsyah dan Rizky Ananda yang selalu memberikan do'a serta pengorbanan yang tiada henti, semangat, dan juga kasih sayang kepada peneliti.
9. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan bantuan dan masukan dalam penelitian ini.
10. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti, bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Badrudin. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM.
- Danang, Sunyoto. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Soetardjo Kartohadikoesoemo, 2002. *Menyoal(kembali) Otonomi Desa*, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Jurnal/Skripsi:

- Justita Dura. 2016, *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat* (Studi Kasus pada Desa Gubugkalah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang).

Krisherdian, R.A. 2015. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Skripsi. Universitas Jember.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa